



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Saudi Alias Didit Alias Dedi Bin Untung;   |
| 2. Tempat lahir       | : Lubuklinggau;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun /6 Oktober 1972;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Amula Rahayu RT.08 Kelurahan Marga<br>Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota<br>Lubuklinggau; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Dagang;  |

Terdakwa Saudi Alias Didit Alias Dedi Bin Untung ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 13

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saudi Alias Didit Alias Dedi Bin Untung bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Bellphone warna hitam silver yang berisikan rekapan togel. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Saudi Als Didit Als Dedi Bin Untung** pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2017, bertempat di Ex Terminal Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, atau menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Bunyamin SJ, SH beserta rekannya yang merupakan anggota Polri melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian dan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh Informasi bahwa terdakwa menjual Judi Toto Gelap/Togel dilokasi Ex Terminal Simpang Periuk Kec. Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau, lalu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan digeledah ditemukan Rekanan Togel yang berada didalam HP terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 142.000,- selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres lubuklinggau untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa terdakwa dalam rangka berjualan Togel di dilokasi Ex Terminal Simpang Periuk Kec. Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau sudah 2 bulan dan hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor kepada saksi Irawansyah Als Iwan Bin Romli (Penuntutan secara terpisah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan togel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, Rabu, dan Kamis serta omset perharinya lebih kurang Rp. 220.000,- dan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terdakwa mendapat omset sebesar Rp. 5.280.000,- dan dengan keuntungan mendapat 10 % dari Omset.
- Bahwa sistem judi togel tersebut adalah jika pemasangan memasang nomor 2 angka dan nomornya keluar atau kena akan dibayar sebesar Rp. 1 : 70, nomor 3 angka dibayar Rp 1 : 350 dan nomor 4 angka dibayar Rp. 1 : 2500.

## **PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) Ke-1, Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIKI AMANDA BIN SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15.30 Wib di Ex Terminal Simpang periuk Kel.Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
  - Bahwa saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel;
  - Bahwa pada saat kami berada di lokasi tersebut kami melihat Terdakwa yang sedang duduk dan kami pun merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian kami mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut setelah itu ditemukan rekapan togel yang berada didalam Hp Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp142.000,00 (seratus empat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) kemudian kami pun membawa Terdakwa ke Polres

Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari

melakukan perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

2. BUNYAMIN SJ,SH BIN MAWARDI yang dibacakan di persidangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15:30

Wib di Ex terminal Simpang Periuk, Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuklinggau

Selatan II Kota Lubuklinggau telah melakukan penangkapan dan

pengeledahan terhadap perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa yaitu pada waktu kejadian, ketika saksi dan rekan-rekan sedang

melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian saksi dan rekan-

rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang menjual perjudian jenis

togel di Ex terminal Simpang Periuk setelah mendapatkan informasi tersebut

saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi Ex terminal Simpang

Periuk dan pada saat saksi dan rekan-rekan berada di lokasi tersebut saksi

dan rekan-rekan melihat Terdakwa yang sedang duduk dan saksi bersama

rekan-rekan merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan-

rekan mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap

Terdakwa tersebut setelah itu ditemukan rekapan togel yang berada didalam

Hp Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh

dua ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan-rekan pun membawa Terdakwa ke

Polres Lubuklinggau.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan

pengeledahan terhadap Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone yang

berisikan rekapan togel.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15.30 Wib di Ex Terminal Simpang periuk Kel.Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa sedang berjualan di Ec Terminal Simpang periuk yang saat itu Terdakwa sedang duduk dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya lalu keluarlah beberapa orang mendekati Terdakwa dan mengaku sebagai anggota polisi kemudian Terdakwa langsung digeledah oleh anggota polisi tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu anggota polisi tersebut juga mengecek Handphone saya dan ditemukan SMS dari orang yang ingin memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual/ membuka perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa sdr.Iwan yang menerima rekapan hasil penjualan perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekapan hasil perjudian jenis togel tersebut dengan sdr.Iwan dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor-nomor rekapan togel sedangkan untuk uang pemasangan perjudian jenis togel tersebut sdr.Iwan langsung datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang pemasangan nomor perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual / membuka perjudian jenis togel tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin , Rabu dan Kamis;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan perharinya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam waktu 2 bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit Hp merk Bellphone warna hitam silver yang berisikan rekapan togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15.30 Wib di Ex Terminal Simpang periuk Kel.Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa sedang berjualan di Ec Terminal Simpang periuk yang saat itu Terdakwa sedang duduk dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya lalu keluarlah beberapa orang mendekati Terdakwa dan mengaku sebagai anggota polisi kemudian Terdakwa langsung digeledah oleh anggota polisi tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu anggota polisi tersebut juga mengecek Handphone saya dan ditemukan SMS dari orang yang ingin memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual/ membuka perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa sdr.lwan yang menerima rekapan hasil penjualan perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekapan hasil perjudian jenis togel tersebut dengan sdr.lwan dengan cara mengirimkan sms yang berisikan nomor-nomor rekapan togel sedangkan untuk uang pemasangan perjudian jenis togel tersebut sdr.lwan langsung datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang pemasangan nomor perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual / membuka perjudian jenis togel tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin , Rabu dan Kamis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan perharinya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam waktu 2 bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
  2. Tanpa hak;
  3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu
- biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah diperiksa identitasnya di persidangan adalah subyek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjual judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum dengan melalui sms atau telepon dan mencatatnya dalam buku rekapan judi togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Bellphone warna hitam silver yang berisikan rekapan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDI ALIAS DIDIT ALIAS DEDI BIN UNTUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg



“Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hanphone merk Bellphone warna hitam silver yang berisikan rekaman togel. Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 , oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Tatap Situngkir, S.H. , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Fusthatahul Amul Huzni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 874/Pid.B/2017/PN Llg